

**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk**

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

**Hari / Tanggal** : **Jumat / 17 April 2026**  
**Waktu** : **14.00 WIB – selesai**  
**Tempat** : **Function Room**  
**Sentral Senayan III Lantai 28**  
**Jl. Asia Afrika No. 8 Senayan Gelora Bung Karno**  
**Jakarta 10270**

dengan Mata Acara Rapat dan Penjelasannya sebagai berikut:

**1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025**

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (5) Anggaran Dasar (“AD”) Perseroan serta Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”). Perseroan akan memaparkan Pokok-pokok Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025, mencakup jalannya usaha Perseroan dan pencapaian yang telah dicapai selama tahun buku 2025 dan mengusulkan kepada Rapat antara lain untuk: menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“*volledig acquit et décharge*”) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025.

**2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025**

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (4) AD Perseroan dan Pasal 71 UUPT, penggunaan pendapatan bersih Perseroan tahun buku 2025 harus ditetapkan dan disetujui dalam RUPS. Berkenaan dengan hal tersebut, dan memperhatikan laba bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2025 sebesar Rp1.657.366.285.038,-, maka Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tersebut yang antara lain akan digunakan untuk pembagian dividen kepada Pemegang Saham dan sebagai Laba Ditahan.

**3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026 dan Penetapan Honorarium maupun Persyaratan Lainnya berkenaan dengan Penunjukan tersebut**

Penjelasan:

Pasal 10 ayat (4) AD Perseroan dan Pasal 3 ayat (1) POJK No.9 Tahun 2023 (“POJK 9”) tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, mengatur bahwa RUPS wajib memutuskan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan mempertimbangkan usulan dewan komisaris, dewan pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris. Kepada Rapat akan dimintakan persetujuan untuk penunjukan Akuntan Publik “Yasir” dan Kantor Akuntan Publik “Purwanto, Susanti & Surja” (d.h. Purwantono, Sungkoro & Surja), firma anggota Ernst & Young Global Limited untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, dan melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.

**4. Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2026**

Penjelasan:

Pasal 18 ayat (4) AD Perseroan dan Pasal 113 UUPT mengatur bahwa anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS. Kepada Rapat akan diusulkan untuk melimpahkan wewenangnya kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2026, dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

**5. Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan:**

- **Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2026, dan**
- **Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2026**

Penjelasan:

Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (5) AD Perseroan serta Pasal 96 dan 109 UUPT mengatur bahwa penetapan gaji dan/atau tunjangan bagi Direksi dan honorarium dan/atau tunjangan bagi Dewan Pengawas Syariah jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan. Kepada Rapat akan diusulkan untuk melimpahkan wewenangnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi Direksi dan

honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2026 serta bonus bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025, dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

## 6. Perubahan Susunan Anggota pengurus Perseroan

### Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4), 15 ayat (3) dan 18 ayat (3) AD Perseroan, Pasal 3 dan 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 ("POJK 33") tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Pasal 94 dan III UUPT, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Kepada Rapat akan diusulkan untuk:

- Menyetujui pengakhiran masa jabatan **Edwin Gerungan** sebagai Komisaris Perseroan dan **Hendar** sebagai Komisaris Independen Perseroan, yang masa jabatannya akan berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat.
- Menyetujui pengakhiran masa jabatan **Effendi** dan **Ricky Antariksa** sebagai Direktur Perseroan, yang masa jabatannya akan berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat.
- Menyetujui untuk mengangkat kembali **Hendar** sebagai Komisaris Independen Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2029.
- Menyetujui untuk mengangkat kembali **Effendi** sebagai Direktur Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2028.
- Menyetujui untuk mengangkat:
  - a. **Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid**, yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan, untuk diangkat sebagai Presiden Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2029. Selama persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan belum diperoleh, maka **Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid** tetap menjabat sebagai Komisaris Perseroan, dan bilamana pengangkatan beliau sebagai Presiden Komisaris Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka **Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid** akan tetap menjabat sebagai Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan sesuai dengan pengangkatan beliau sebagai Presiden Komisaris Perseroan, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029.
  - b. **Dato' Sri Khairussaleh Ramli**, yang saat ini menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan, untuk diangkat sebagai Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Dato Zulkiflee Abbas Abdul Hamid sebagai Presiden Komisaris Perseroan, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2029. Selama persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid sebagai Presiden Komisaris Perseroan belum diperoleh, maka **Dato' Sri Khairussaleh Ramli** tetap menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan, dan bilamana pengangkatan Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid sebagai Presiden Komisaris Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka **Dato' Sri Khairussaleh Ramli** akan tetap menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan sesuai dengan pengangkatan beliau sebagai Komisaris Perseroan, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029.
  - c. **Hasnita Dato' Hashim** sebagai Komisaris Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2029.
  - d. **Mariana Husin** sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2029.

Usulan-usulan tersebut di atas telah mendapat rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae) Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid, Dato' Sri Khairussaleh Ramli, Hendar, Effendi, Hasnita Dato' Hashim dan Mariana Husin dapat dilihat di situs web Perseroan [www.maybank.co.id](http://www.maybank.co.id).

## 7. Pembagian Tugas dan Wewenang diantara Anggota Direksi

### Penjelasan:

Pasal 16 ayat (9) AD Perseroan, Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Pasal 92 ayat (5) dan (6) UUPT mengatur bahwa pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi tidak ditetapkan oleh RUPS, pembagian tugas dan wewenang tersebut ditetapkan oleh Keputusan Direksi. Kepada Rapat akan diusulkan bahwa pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi untuk tahun buku 2026 akan ditetapkan oleh Direksi melalui Keputusan Direksi.

## 8. Persetujuan terhadap Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Perseroan, guna memenuhi Pasal 43 POJK Nomor 5 Tahun 2024

### Penjelasan:

Perseroan telah melakukan pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) dan telah menyampaikan dokumen tentang pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) dimaksud, bersamaan dengan dokumen Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Perseroan, kepada Departemen Pengawasan Bank Swasta 2 OJK melalui Surat Perseroan Nomor S.2025.053/MBI/DIR RISK MGMT tertanggal 26 November 2025. Sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) POJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum ("POJK 5"), bank wajib melakukan pengkinian Rencana Aksi Pemulihan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dan sesuai dengan Pasal 43 ayat (2) dan (3) POJK 5, Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS.

Salah satu komponen penting dalam Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) adalah Opsi Pemulihan (*Recovery Options*) yang akan dilakukan bank dalam hal terjadi tekanan keuangan yang dialami oleh bank dalam mencegah, memulihkan maupun memperbaiki kondisi keuangan serta kelangsungan usaha. Dalam Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) ini, telah dilakukan tinjauan atas *Trigger Levels* dan Opsi Pemulihan (*Recovery Options*), serta pada saat bersamaan memastikan keselarasan dengan kebijakan terkait lainnya.

Dalam pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) ini, Perseroan juga telah melakukan Evaluasi dan Pengujian (*stress testing*) Rencana Aksi Pemulihan berdasarkan kondisi tertentu yang akan berpengaruh signifikan bagi Perseroan. Perseroan saat ini telah memiliki dan mengkaji kecukupan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal, sebagai pemenuhan Pasal 35 POJK 5.

Kepada Rapat, Perseroan akan mengusulkan untuk menyetujui pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) 2026 Perseroan.

Penjelasan lebih detil mengenai tiap-tiap mata acara Rapat dapat dilihat di situs web Perseroan [www.maybank.co.id](http://www.maybank.co.id).

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan - baik yang sahamnya berada di dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") (tanpa warkat/*scriptless*) atau di luar penitipan kolektif KSEI (warkat/*script*) - yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **25 Maret 2026** sampai dengan pukul 16.00 WIB (*recording date*).
3. Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI ("Aplikasi eASY.KSEI") yang disediakan oleh KSEI, sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Saham Obligasi dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik, dan Pasal 11 ayat 1 AD Perseroan.

Dengan demikian, keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan memilih salah satu mekanisme di bawah ini:

- a. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI; atau
  - b. Hadir dalam Rapat secara fisik.
4. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15"), POJK Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Saham Obligasi dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik ("POJK 14"), dan Peraturan KSEI Nomor XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI"), Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Menghadiri dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI;
- b. Memberikan kuasa dengan mekanisme sebagai berikut:

- Bagi para Pemegang Saham individu lokal yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya berada di dalam penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") kepada Penerima Kuasa Independen yang disediakan oleh Perseroan, yaitu Biro Administrasi Efek ("BAE") PT Sinartama Gunita, melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan: **16 April 2026 pukul 12.00 WIB**. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut terkait eASY.KSEI dapat diakses pada Aplikasi eASY.KSEI.
- Bagi para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya berada di luar penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa kepada BAE PT Sinartama Gunita dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada website Perseroan dalam tautan <https://www.maybank.co.id/corporateinformation/investorRelation/rups> dan asli Surat Kuasa bermeterai harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui BAE yang beralamat di Menara Tekno Lantai 7, Jl. Fachrudin No. 19 RT 1, RW 7 Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10250, Telp. 021-3922332, Fax. 021-3923003, serta scan Surat Kuasa tersebut diterima melalui surat elektronik: [helpdesk1@sinartama.co.id](mailto:helpdesk1@sinartama.co.id), selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan: **16 April 2026 pukul 12.00 WIB** dengan dilampirkan salinan KTP atau bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum disertai dengan bukti kewenangan mewakili badan hukum.
  - Bagi Pemegang Saham yang berdomisili di luar wilayah Indonesia, Surat Kuasa harus dibuat oleh Notaris setempat serta dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di wilayah setempat dimana pemegang saham berdomisili atau di-apostille oleh otoritas yang berwenang di negara setempat.

Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. Dalam hal pemberian kuasa dilakukan secara elektronik, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat menjadi Penerima Kuasa.

5. **Bagi Pemegang Saham yang memilih untuk hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI** sebagaimana dimaksud dalam angka 3.a dan 4.a berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham dapat melakukan konfirmasi keikutsertaan secara elektronik dan menyampaikan pilihan suara melalui Aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal **16 April 2026 pukul 12.00 WIB** ("Batas Waktu Deklarasi Kehadiran").
  - b. Proses registrasi keikutsertaan Rapat secara elektronik adalah sebagai berikut:
    - Bagi Pemegang Saham individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan e-Proxy sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
    - Bagi Pemegang Saham individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran namun belum memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat dalam Aplikasi eASY.KSEI sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;

- Bagi Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa Independen yang disediakan oleh Perseroan atau kepada *Individual Representative*, namun belum memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
  - Bagi Partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dan pilihan suara untuk mata acara Rapat dari Pemegang Saham;
- wajib melakukan Registrasi Kehadiran** dalam Aplikasi eASY.KSEI pada tanggal Rapat dilaksanakan yaitu tanggal **17 April 2026** sampai dengan ditutupnya registrasi Rapat secara elektronik oleh Perseroan.
- c. Dalam hal Pemegang Saham dan/atau Penerima Kuasa yang sah tidak melakukan atau terlambat melakukan proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka 5 ini, maka dianggap tidak hadir dalam Rapat dan tidak terhitung sebagai kuorum kehadiran Rapat.
  6. **Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang memilih untuk menghadiri Rapat secara fisik** sebagaimana dimaksud dalam angka 3.b berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - a. Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir berdasarkan metode "*first come first served*", sesuai dengan Pasal 24 ayat (5) POJK 14.
    - b. Pemegang Saham dan Kuasanya diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.  
Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut:
      - Fotokopi Anggaran Dasar yang terakhir berikut dengan fotokopi bukti persetujuan/pelaporan dari/kepada Menkumham atas perubahan anggaran dasar yang terakhir dimaksud;
      - Fotokopi Akta Pengangkatan Anggota Direksi dan Komisaris atau Pengurus terakhir;
      - Fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan);
  7. Pemegang Saham atau kuasanya yang telah terdaftar di Aplikasi eASY.KSEI dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui webinar Zoom melalui tautan <https://akses.ksei.co.id> dengan mengakses menu eASY.KSEI submenu "Tayangan RUPS", dengan ketentuan:
    - a. Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di Aplikasi eASY.KSEI paling lambat **16 April 2026 pukul 12:00 WIB**;
    - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas maksimum 500 peserta sehingga kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan metode *first come first served*;
    - c. Pemegang Saham atau kuasanya yang telah teregistrasi di Aplikasi eASY.KSEI tetapi tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui webinar Zoom Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik dan kepemilikan saham dan pilihan suaranya akan diperhitungkan dalam Rapat;
    - d. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak teregistrasi hadir secara elektronik di Aplikasi eASY.KSEI tetapi dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui webinar Zoom Tayangan RUPS, kehadirannya dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat;
    - e. Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban Mozilla Firefox untuk mendapatkan performa dan tampilan terbaik dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, sesuai dengan rekomendasi dari KSEI.
  8. Bahan-bahan Rapat telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diunduh pada website Perseroan [www.maybank.co.id](http://www.maybank.co.id). Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk salinan cetak kepada para Pemegang Saham pada saat pelaksanaan Rapat.
  9. Pertanyaan terkait dengan mata acara Rapat dapat disampaikan melalui surat elektronik [CorporateSecretary@maybank.co.id](mailto:CorporateSecretary@maybank.co.id) atau disampaikan di dalam Rapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat.
  10. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan materi Rapat atau informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, maka selanjutnya akan diumumkan pada website Perseroan [www.maybank.co.id](http://www.maybank.co.id).
  11. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya diminta sudah berada di tempat penyelenggaraan Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 26 Maret 2026

**PT Bank Maybank Indonesia Tbk**

Direksi

PT Bank Maybank Indonesia Tbk, Sentral Senayan III Lt. 26, Jl. Asia Afrika No. 8, Senayan, Jakarta 10270